

KEJAHATAN TERHADAP PENIPUAN REKRUTMEN TENAGA KERJA MELALUI MEDIA ONLINE DI INDONESIA

Ary Octaviyanti ^{1*}, Oksidelta Yanto ², Nursolihi Insani ³

Ilmu hukum, hukum, Universitas Pamulang

E-mail: dosen00197@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penipuan rekrutmen tenaga kerja melalui media online di Indonesia semakin marak terjadi. Dengan perkembangan digitalisasi di berbagai situs internet yang ada, kejahatan melalui media online ini merupakan acaman serius bagi masyarakat terutama penipuan rekrutmen tenaga kerja yang semakin banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Pelaku kejahatan yang memanfaatkan media sosial ataupun internet untuk menyebarkan informasi palsu terkait perekrutan lowongan pekerjaan dengan menjanjikan mulai dari gaji yang besar dan posisi yang menarik. Di Indonesia, tindak kejahatan penipuan diatur dalam KUHP Pasal 378 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dapat diterapkan dalam kasus penipuan yang melibatkan media sosial atau platform digital. Pasal 28 ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik dan dokumen-dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau fitnah, dapat dikenakan pidana penjara.. Faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan penipuan seperti tingginya angka pengangguran, rendahnya pendidikan, dan sulitnya akses lapangan pekerjaan yang ada. Kejahatan media online ini sudah cukup banyak merugikan masyarakat Indonesia dan menggunakan berbagai macam cara atau metode untuk melakukan kejahatan tersebut. Walaupun media Internet sangat cukup membantu masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan seperti, jual beli, mencari lowongan pekerjaan, komunikasi yang tidak ada batasannya, dan masih banyak lagi. Dalam hal ini, modus penipuan rekrutmen kerja sudah sangat banyaklah terjadi, mau secara Internasional ataupun Nasional yang juga cukup sangat merugikan masyarakat Indonesia secara fisik ataupun secara ekonomi. Salah satu karakteristik Indonesia ialah angka pengangguran yang cukup tinggi dimana yang juga timbul karena ekonomi dan lowongan kerja yang rendah.

Kata Kunci : Kejahatan, Tindak Pidana, Penipuan

ABSTRACT

Online job recruitment fraud in Indonesia is becoming increasingly prevalent. With the development of digitalization on various internet sites, online crime poses a serious threat to society, particularly in the form of job recruitment fraud, which is increasingly prevalent in the community. Criminals utilize social media or the internet to spread false information regarding job vacancies, promising high salaries and attractive positions. In Indonesia, fraud is regulated by Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and can also be applied to fraud cases involving social media or digital platforms. Article 28 paragraph 1 of the ITE Law states that anyone who intentionally and without authority disseminates electronic information and electronic documents containing insulting or defamatory content can be subject to imprisonment. Factors influencing perpetrators to commit fraud include high unemployment rates, low education levels, and difficult access to available employment opportunities. This online media crime has caused significant harm to Indonesian society and uses various methods to commit these crimes. Although the internet has significantly assisted Indonesians in activities such as buying and selling, job searching, unlimited communication, and much more, job recruitment fraud is widespread, both internationally and nationally, and has significantly harmed Indonesians, both physically and economically. One characteristic of Indonesia is its high unemployment rate, which is also due to the economy and low job vacancies.

Keywords: Crime, Criminal Acts, Fraud

PENDAHULUAN

Tingkat kejahatan peretasan internet di era sekarang sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun di seluruh dunia termasuk Indonesia yang tingkat angka kejahatannya cukuplah tinggi. Dengan cepatnya perkembangan sistem digitalisasi di Indonesia dalam berbagai platform seperti di bagian pekerjaan, komunikasi, sampai pemerintahan tidak akan lepas dengan kejahatan dari sistem Internet atau Media online yang sering dikenal dengan cybercrime. Di zaman globalisasi ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi yang pesat, menempatkan manusia pada zaman digitalisasi. Terdapat dua teknologi yang berkembang pesat dan dapat dirasakan dampaknya yaitu handphone dan internet¹. Perkembangan dan kemajuan teknologi, mendukung adanya tindakan kejahatan. seperti berupa penipuan perekrutan tenaga kerja yang ditawarkan melalui aplikasi whatsapp, link, dan beberapa media sosial seperti, facebook, instagram, dan yang lainnya. Hampir semua pekerjaan membutuhkan tenaga kerja, yaitu penduduk yang ada dalam batas usia kerja dan mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Di Indonesia, penipuan termasuk dalam ranah pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 378 KUHP mengatur tentang penipuan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang, dapat dihukum dengan pidana penjara.

Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dapat diterapkan dalam kasus penipuan yang melibatkan media sosial atau platform digital. Pasal 28 ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik dan dokumen-dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau fitnah, dapat dikenakan pidana penjara. Dengan demikian, penerapan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku penipuan yang menggunakan media sosial dengan maksud mengelabui masyarakat dan merugikan pihak lain. Kejahatan media online ini sudah cukup banyak merugikan masyarakat Indonesia dan menggunakan berbagai macam cara atau metode untuk melakukan kejahatan tersebut. Walaupun media Internet sangat cukup membantu masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan seperti, jual beli, mencari lowongan pekerjaan, komunikasi yang tidak ada batasannya, dan masih banyak lagi. Dalam hal ini, modus penipuan rekrutmen kerja sudah sangat banyak terjadi, mau secara Internasional ataupun Nasional yang juga cukup sangat merugikan masyarakat Indonesia secara fisik ataupun secara ekonomi. Salah satu karakteristik Indonesia ialah angka pengangguran yang cukup tinggi dimana yang juga timbul karena ekonomi dan lowongan kerja yang rendah.

¹ Kasiyanto Kasemin, 2015, Agresi Perkembangan Teknologi Informasi Sebuah Bunga Rampai Hasil Pengkajian Dan Pengembangan Penelitian Tentang Perkembangan Teknologi Informasi, Jakarta: PRENA MEDIA GROUP, halaman 7.

Tenaga Kerja muda usia 15 sampai 24 tahun, mahasiswa yang baru lulus dari Universitas dan siswa sekolah kejuruan dan menengah mengalami kesulitan untuk menemukan pekerjaan, dan hampir setengah dari semua total tenaga kerja yang ada di Indonesia hanya memiliki ijazah sekolah dasar yang dimana menunjukkan bahwasannya angka pendidikan di Indonesia masih sangatlah rendah. Masyarakat Indonesia berharap dengan adanya akses media Internet ini nantinya akan memudahkan mereka mencari lowongan pekerjaan yang dimana di zaman sekarang sangat susah untuk mendapatkan lowongan pekerjaan secara langsung.

Namun, tidak banyak juga orang-orang yang menyalahgunakan fungsi dari media internet atau media online tersebut. Terdapat berbagai macam jenis jenis kejahatan yang ada di media internet yang terbagi dalam berbagai versi juga. Salah satunya ialah kejahatan dengan motif intelektual yang biasanya jenis ini menimbulkan kerugian dan dilakukan untuk kepuasan pribadi. Selanjutnya, terdapat jenis kejahatan dengan motif politik, ekonomi, atau criminal yang kemungkinan mempunyai potensi kerugian bahkan perang informasi. Terdapat juga versi lain yang menyebutkan bahwa kejahatan media internet atau cybercrime menjadi tiga yaitu pelanggaran akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan.² Kurangnya lapangan pekerjaan tidak diimbangi dengan naiknya angka tenaga kerja yang tinggi dan menimbulkan banyak masalah sosial. Hal ini menyebabkan para pencari kerja juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya angkatan kerja. Hal ini bagi sebagian orang, kelompok, atau perusahaan dimanfaatkan untuk keuntungan semata. Penipuan berkedok lowongan pekerjaan adalah salah satu bentuk penipuan yang mengincar para pencari kerja, adalah salah satu bentuk penipuan yang mengincar para pencari kerja,

Seperti yang kita ketahui di era sekarang banyak orang-orang yang membutuhkan lowongan pekerjaan, maka dari itu, para pelaku tindak penipuan mencari kesempatan dengan menargetkan mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan dengan membuka lowongan pekerjaan melalui media internet yang informasinya lebih mudah didapatkan dan lebih mudah diakses. Mulai dari penipuan dengan menawarkan pekerjaan yang mudah, menjanjikan gaji yang cukup besar, lalu dengan menawarkan posisi yang cukup meyakinkan, tawaran seperti itu yang sering ditawarkan oleh para pelaku yang membuat para korban terkecoh, ditambah lagi dengan kebutuhan ekonomi yang mungkin sedang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Sedangkan untuk menjelaskan bentuk modus operandi penipuan berkedok lowongan pekerjaan peneliti menggunakan konsep modus operandi. Hasilnya menunjukkan bahwa modus operandi berkedok lowongan pekerjaan ini melakukan praktik kebohongan dan pemalsuan terhadap para pelamar kerja. Dan terdapat proses pembelajaran modus operandi oleh para pelaku penipuan. Kasus penipuan dengan modus memberikan informasi palsu mengenai lowongan

² Rahmat Dwi Putranto, 2023, Teknologi Hukum: Paradigma Baru Hukum di Dunia Digital, Jakarta: KENCANA, halaman: 28.

pekerjaan di media sosial merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum yang cukup serius di era sekarang dan penting untuk diteliti sedalam mungkin. Dalam konteks hukum pidana, korban merupakan suatu problematika hukum yang cukup membutuhkan perhatian yang serius karena korban merupakan salah satu peran penting dan unsur yang terkait dalam peristiwa kejahatan tersebut.

METODE

Kegiatan Penyuluhan pengabdian masyarakat dikelurahan pondok cabe udik kecamatan pamulang ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bermanfaat dalam memberikan pemahaman sekaligus sebagai pemecahan atau jalan keluar untuk masalah-masalah yang timbul mengenai kejahatan penipuan perekrutan pekerjaan dimedia online

Pada kasus penipuan yang terjadi merujuk pada banyaknya kasus penipuan transaksi online yang dapat diketahui dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengatur tentang penipuan, sedangkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur tentang berita bohong. Hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Akan tetapi dalam menghadapi dalam menghadapi perkembangan masyarakat , hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang disebut kejahatan. Ini dikarenakan teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat.

Sehingga perlunya penyuluhan hukum didalam mengatasi kejahatan penipuan tersebut sehingga Keberadaan hukum pidana bertujuan untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan yang mengganggu aktivitas sosio ekonomi mereka. Penegakan hukum harus diprioritaskan dalam masalah ini agar supaya peran hukum pidana menjadi fungsional dalam menanggulangi penipuan secara online.

Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam masyarakat.

Masyarakat, khususnya pencari kerja, harusnya diberikan pendidikan mengenai literasi digital untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengenali dan menghindari penipuan. Program pelatihan atau seminar yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau swasta dapat menjadi langkah awal yang efektif. Sekaligus, sosialisasi mengenai tanda-tanda apa saja yang menggambarkan tindak kejahatan Penipuan itu dan Mengedukasi masyarakat tentang ciri-ciri penipuan rekrutmen, seperti permintaan biaya yang tidak wajar atau informasi yang tidak

transparan, harus menjadi fokus utama. Materi sosialisasi dapat disebarluaskan melalui media sosial, kampanye publik, atau kerjasama dengan institusi pendidikan. Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan juga perlu ditingkatkan dengan kolaborasi antara kepolisian, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat. Pendekatan proaktif dalam menangani kasus penipuan dapat menurunkan angka kejadian. Maka dari itu diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan diperlukan juga aparat hukum yang lebih aktif untuk memberantas para pelaku tindak kejahatan ini.

Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib, taat, dan patut pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku, penyuluhan hukum yang dilakukan antara lain membuat edukasi kepada masyarakat.

Dalam Rangka Penyuluhan Hukum di kelurahan Pondok Cabe Udik kecamatan kami Akan melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Tahap-tahap awal dalam PKM meliputi :
 - a. Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi kelurahan pondok va cabe udik. survey awal ini dengan tujuan untuk mengetahui lokasi tempat dilakukannya penyuluhan yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak universitas pamulang. Setelah survey dilakukan , maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan. Sasaran peserta kegiatan penyuluhan hukum adalah sebagai berikut:
 1. Peserta Sejumlah 25 Orang terdiri karang taruna ,ibu-ibu PKK dan perwakilan RW dikelurahan Pondok Cabe Udik.
 2. Lurah dan staf Kelurahab sejumlah 10 Orang
 - b. Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi, slide dan makalah untuk peserta kegiatan.
 2. Tahap Pelaksanaan.
- Materi pelatihan disusun dan disiapkan oleh para narasumber yang akan melakukan penyuluhan dan Materi-materi tersebut akan disusun dalam bentuk soft file dan hard copy untuk diberikan kepada seluruh peserta penyuluhan , adapun materi yang akan diberikan adalah :
- a. Mengenai kejahatan penipuan rekrutmen lowongan pekerjaan di media online.
 - b. Tindakan represif dan preventif yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemahaman hukum agar mengurangi terjadinya tindak pidana penipuan.
- Pada tahap ini akan dijelaskan materi-materi yang telah disiapkan dalam bentuk penyuluhan hukum selain itu itu juga akan diberikan konsultasi hukum yang berkaitan terhadap penegakan hukum atau upaya rujuk yang dilakukan terhadap Beberapa metode penyuluhan yang dilakukan yaitu :
1. Penyuluhan hukum; disampaikan kepada seluruh peserta
 2. Konsultasi hukum diberikan kepada peserta PKM yang diundang dikelurahan pondok cabe udik kecamatan pamulang.

3. Diskusi/Tanya jawab mengenai materi kejahatan penipuan rekrutmen lowongan pekerjaan dalam media online

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui media online adalah kejahatan di dunia maya (cybercrime). Tetapi, bukan berarti tindakan tersebut tak bisa ditanggulangi dengan KUHPidana. Tindakan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui media online dapat diterapkan dengan Pasal 378 KUHPidana karena ini menyangkut modus menawarkan pekerjaan melalui media online yang dimana terdapat unsur terpenuhi dari unsur obyektif dan unsur subyektif yang ada dalam Pasal 378 KUHPidana. Tindakan tersebut dapat juga diterapkan dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE karena tindakan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui e-mail adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Penipuan seperti ini sudah cukup meresahkan bagi masyarakat yang memang sangat membutuhkan pekerjaan dan masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah. Mereka memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan ataupun instansi yang ada terlebihpun apabila perusahaan atau instansi tersebut merupakan perusahaan atau instansi milik pemerintah. Penipuan seperti ini merupakan tindakan yang dapat merusak dan mempermalu instansi pemerintah. Kerugian kepercayaan juga yang akan timbul di kalangan masyarakat, maka dari itu perlu masyarakat untuk memverifikasi informasi terkait dengan instansi yang bersangkutan terlebih dahulu sebelum terlibat dalam transaksi atau pembayaran apapun. Kejahatan yang diakukan melalui cara ini ada penipuan tipu musihat yang digunakan untuk mengelabuhi korban melalui via chat. Para pelaku akan dikirimkan sebuah link ataupun pesan yang menyatakan bahwa sebuah perusahaan sedang merekrut karyawan yang berbakat untuk dipekerjakan di perusahaannya. Lalu, korban dipersilahkan mengirimkan Curriculum Vitae (CV) atau Resume yang merupakan riwayat singkat berisi pengalaman dan bakat keterampilan seseorang yang akan melamar dan di imingi gaji yang cukup besar, seperti bekerja hanya dari handphone yaitu memberikan tangkapan layar atau capture-an dari handphone dan sekali capture akan dijanjikan diberi uang sebanyak Rp.30.000,-. Terdapat juga kasus menggunakan platfrom palsu dan djanjikan gaji yang mencapai upah minimum kawasan (UMK), namun diawal akan dimintai uang yang seolah-olah uang tersebut adalah biaya administrasi sekaligus biaya untuk admin yang dimana korban diberi tahu akan dibelikan topi, pakaian, hingga sepatu untuk bekerja nantinya. Cara ini cukup sering dianggap remeh, namun berawal dari sinilah banyak korban-korban yang lengah dan banyak menyepelekan hal-hal kecil yang nantinya akan berdampak besar. Para pelaku di era sekarang sudah tidak melihat siapa korban mereka, anak muda sampai orangtua pun menjadi korban dan para pelaku juga akan menggunakan instansi ataupun perusahaan besar untuk dijadikan bahan kejahatan

mereka.

Dilihat dari tidak tercapainya tujuan utama dari hukum di Indonesia yaitu keadilan bagi seluruh rakyatnya merupakan pembuktian dari lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Sesuai kenyataannya yang bisa kita lihat saat ini ialah hukum di Indonesia pelaksanaanya belum sesuai dengan yang sebagaimana mestinya, dan ada banyak juga kasus lain yang hukumannya tidak sebanding dengan perbuatannya, dan sebaliknya. Hal ini yang menyebabkan seseorang bisa melakukan tindakan pidana yang berulang, karena penegakan hukum pidananya saja lemah.

Perekonomian seringkali dikaitkan dengan masalah kejahatan. Ada anggapan yang menyatakan bahwa jika individu mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian maka akan mudah baginya untuk melakukan kejahatan (walaupun hal tersebut tidak terjadi pada setiap individu). Jika kita membicarakan motif ekonomi, hampir semua kasus penipuan yang ada selalu karena adanya faktor ekonomi, banyak hal yang mendasari pelaku berbuat kejahatan. Berbagai alasan tersebut antara lain karena hendak melunasi hutang, hendak melangsungkan perkawinan, dan hendak melakukan kontrol kesehatan. Karena tidak memiliki biaya yang cukup, para pelaku melakukan kejahatan. Faktor lingkungan ini juga sangat memberikan pengaruh besar pada masyarakat, dari masyarakat yang terbiasa berbelanja menggunakan internet menunjukkan daya tarik terhadap masyarakat lainnya untuk mengikuti karena lebih terlihat mudah, cepat, dan bahkan kerap dianggap praktis oleh masyarakatnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat begitu cepat terpengaruh oleh lingkungan lingkungan sekitar. Merasa ingin melakukan juga dan ingin tahu sehingga memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang sama juga, padahal dari perbuatan tersebut masyarakat telah tau bahwa maraknya terjadinya tindak pidana penipuan online.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada karang taruna ,ibu-ibu PKK,Staf Kelurahan dan Masyarakat didaerah kelurahan Pondok cabe udik kecamatan Pamulang agar dapat memahami dan mencegah kejahatan penipuan rekrutmen pekerjaan di media online.

Adapun solusi permasalahan yang dilakukan melalui penyuluhan ini adalah sebagai solusi untuk membantu penyelesaian dan pencegahan terhadap penipuan yang rekrutmen pekerjaan dimedia online maka tim pengabdian masyarakat merasa perlu dilakukan penyuluhan di kelurahan pondok cabe udik kecamatan pondok cabe udik Agar para masyarakat dapat menyadari bahwa lowongan pekerjaan yang ada dimedia online semuanya benar banyak sekali terjadi modus penipuan yang mengimbing-imingi pekerjaan di dunia maya.

Dengan adanya penyuluhan ini di harapkan adanya suatu pemahaman dan upaya represif dan preventif untuk mencegah tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media online karena kebanyakan dari korban tindak pidana penipuan ini tidak hanya pada kalangan masyarakat biasa melainkan pada mahasiswa-

mahasiswi, baik dikalangan masyarakat dan sudah merupakan tugas aparat negara sebagai penegak hukum untuk mangayomi dan mengamankan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman yang dapat merugikan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Pondok Cabe Udik tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum dan edukasi digital telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Terjadi peningkatan signifikan terhadap pemahaman peserta mengenai modus penipuan rekrutmen tenaga kerja melalui media online serta kesadaran akan pentingnya kehati-hatian dalam menerima informasi lowongan kerja. Masyarakat juga memperoleh pemahaman mengenai aspek hukum tindak pidana penipuan, hak korban, serta mekanisme pelaporan kepada aparat penegak hukum. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan sikap kewaspadaan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dalam upaya pencegahan kejahatan digital di lingkungan Kelurahan Pondok Cabe Udik. Peserta memperoleh pemahaman terkait aspek hukum tindak pidana penipuan rekrutmen tenaga kerja berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait perlindungan konsumen serta transaksi elektronik. Masyarakat menjadi mengetahui hak-haknya sebagai korban dan potensi sanksi pidana terhadap pelaku. Masyarakat menunjukkan sikap lebih waspada dan kritis terhadap informasi lowongan kerja yang diterima melalui media online. Peserta mampu mempraktikkan langkah verifikasi lowongan kerja, seperti mengecek legalitas perusahaan, keabsahan kontak, serta kejelasan proses rekrutmen dan peserta memahami cara melaporkan penipuan melalui aparat kepolisian, unit layanan siber, maupun jalur pengaduan perlindungan konsumen. Hal ini memberikan rasa aman dan keberanian bagi masyarakat untuk mencari keadilan apabila menjadi korban dan Sebagian peserta, khususnya aparat RT/RW dan pemuda setempat, menunjukkan kesiapan menjadi agen edukasi lokal melalui penyebaran informasi pencegahan penipuan tenaga kerja online kepada warga sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aroma Elmina Martha, 2020, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Buku Litera.
- Acai Sudirman, Mugi Juwita, Milla Marlina, 2020, *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Dini Silvi Purnia, Tuti Alawiyah, 2020, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: KBM Indonesia.

Eko Pramugi, 2019, *Media Cetak Vs Media Online*, Jawa Timur: Unitomo Press.

Eka N.A.M. Sihombing, Cyntia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Jawa Timur: Setara Press.

Emilia Susanti, Eko Rahardjo, 2013, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: AURA.

Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, Angelina Putri, 2023, *Kriminologi*, Bandar Lampung: Pusaka Media

Kasiyanto Kasemin, 2015, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi Sebuah Bunga Rampai Hasil Pengkajian dan Perkembangan Penelitian Tentang Perkembangan Teknologi Infromasi*, Jakarta: PRENAMEDIA GROUP

Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara

Jurnal

Arifin, S.M., Muslimin H. Kara, Amiruddin, K. (2017) . “*Sistem Rekrutmen Karyawan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bone.*”. *Jurnal Diskursus Islam*. No.2.

Ferry Pangaribuan. (2024). “*Ketentuan Terkait Penipuan Menggunakan Nama Instansi.*”.

Depri Liber Sonata. (2014). “*Metode Penelitian Hukum Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum.*”. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.8. No.1.

Mesi Indriyanti, A.A. Bambang, Dian Tri Hapsari. (2020). “*Efektifitas Penggunaan Media online Tirto.Id Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Berita Livi Zheng.*”. *Jurnal Jurnalistik*. Vol.2. No.2 Media.

Undang-Undang

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Tindak Kejahatan penipuan.

Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).